



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi anak diperlukan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan perlindungan terhadap anak tanpa perlakuan diskriminatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
  10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
8. Perlindungan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
10. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

11. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu identitas yang dikhususkan untuk anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial.
14. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
15. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain
16. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
17. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
18. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
19. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.

20. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
21. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
22. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
23. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
24. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
25. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
26. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
27. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

28. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan I atau tujuan tertentu.
29. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
30. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
31. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
32. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
33. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
34. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan

label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

35. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa
36. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
37. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
38. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
39. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40. Anak Penyandang Disabilitas adalah setiap anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
41. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
42. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) merupakan pusat informasi yang fokus pada penyediaan informasi terintegrasi, dan juga merupakan sebagai tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi, dengan pendekatan pelayanan ramah anak.



43. PAUD HI adalah program Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD formal dan non formal yang diselenggarakan melalui aplikasi Guru Belajar dengan materi pembelajaran PAUD HI meliputi: kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan.
44. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, pejalan kaki yang menyeberang jalan.
45. Ruang Bermain ramah Anak (RBRA) adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat/ atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
46. Puskesmas Ramah Anak (PUSRA) adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
47. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
48. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
49. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
50. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

51. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat
52. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
53. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
54. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Perlindungan terhadap anak dilakukan berdasarkan asas :
  - a. Penghormatan dan penghargaan terhadap HAM.
  - b. Non-diskriminasi.
  - c. Kepentingan terbaik bagi anak.
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
  - e. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang anak.

## Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Hak Anak;
- c. Pemenuhan Hak Anak;

- d. Kabupaten Layak Anak;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Penghargaan;
- g. Sistem Informasi Perlindungan Anak;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB II  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menyusun rencana strategis Penyelenggaraan Perlindungan Anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak;
- g. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak;
- h. mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan perlakuan yang salah terhadap anak;
- i. menyediakan rumah aman untuk melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan ancaman.

### BAB III HAK ANAK

#### Pasal 5

Setiap Anak di Daerah memiliki hak untuk :

- a. dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, untuk diakui dan mengetahui orang tuannya;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;

4. kekejaman, Kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya
- k. memperoleh perlindungan dari :
1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  5. pelibatan dalam peperangan; dan
  6. kejahatan seksual;
- l. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- m. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- n. memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan;
- o. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- p. setiap anak berhak mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
- q. setiap anak berhak untuk mendapatkan menganut agama sesuai dengan agama orang tuanya.

#### Pasal 6

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak diasuh atau diangkat, dengan ketentuan :

- a. demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; dan
- b. diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.

## Pasal 8

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusi/luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

## BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
DAN PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. pembinaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. hak pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi; dan
  - e. penyelenggaraan perlindungan khusus.

## Bagian Kedua

## Hak Sipil dan Kebebasan

## Pasal 10

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :

- a. fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

- b. penyediaan informasi layak anak berupa Taman Baca, Perpustakaan Keliling/Terapung/Digital, Radio Anak, Markah jalan, Internet Sehat dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).
- c. peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan berupa pembentukan Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten sebagai Pelapor dan Pelopor dalam Pemenuhan Hak Anak.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

##### Pasal 11

Pembinaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pembinaan pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan bagi orang tua/keluarga;
- c. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif;
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan
- f. ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana), Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

### Bagian Keempat

#### Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

##### Pasal 12

Pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan anak pada Puskesmas Ramah Anak (PUSRA);
- b. pembinaan dan perlindungan serta pemeliharaan status gizi balita;

- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. akses air minum dan sanitasi yang layak;
- e. kawasan tanpa rokok dan larang iklan, promosi dan sponsor rokok;
- f. Jaminan kesehatan bagi anak;
- g. bantuan sosial bagi anak yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
- h. penyediaan sumber daya manusia psikolog klinis anak.

Bagian Kelima  
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,  
dan Kegiatan Budaya

Pasal 13

Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. penyediaan sumber daya manusia pendidikan;
- c. penyelenggaraan sekolah ramah anak dan sekolah Inklusif;
- d. pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penanganan anak putus sekolah;
- f. fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang sudah menikah;
- g. fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. penyediaan sarana dan prasarana tempat Bermain Ramah Anak;
- i. penyediaan sarana dan prasarana Pusat Kreatifitas Anak;
- j. penyediaan Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
- k. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan budaya tradisional.



Bagian Keenam  
Penyelenggaraan Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;.
- g. anak dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak Penyandang Disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf 2

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 15

- (1) Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah:
  - a. Anak yang menjadi pengungsi;
  - b. Anak korban kerusuhan;

- c. Anak korban bencana alam;
  - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata;
  - e. Anak korban bencana sosial;
  - f. Anak korban bencana nonalam;
  - g. Anak dari narapidana/tahanan perempuan;
- (2) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui upaya :
- a. penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - b. pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
  - d. penyediaan Anak Terlatih Tanggap Darurat Bencana;
  - e. penyediaan permukiman/dapur umum dalam keadaan darurat;
  - f. penyediaan Sarana Prasarana/Logistik Tanggap Darurat Bencana.

### Paragraf 3

#### Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

### Pasal 16

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak sebagai pelaku berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana anak;
- d. pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi dan bantuan lain secara efektif;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;

- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat;
- g. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- h. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- k. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- l. pemberian advokasi sosial;
- m. pemberian hak dasar kehidupan pribadi;
- n. pemberian aksesibilitas terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- o. pemberian akses Pendidikan setara dengan Pendidikan formal;
- p. pemberian pelayanan kesehatan;
- q. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. penyediaan rumah aman;
- s. Pemberdayaan/pelatihan pasca bebas;
- t. Pencegahan;
- u. Penyelesaian administrasi perkara;
- v. Rehabilitasi;
- w. Reintegrasi Sosial.

#### Paragraf 4

Anak Dari Kelompok Minoritas Dan Terisolasi

#### Pasal 17

Perlindungan khusus Bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan penyediaan sarana dan prasarana melalui :

- a. penyediaan ruang public berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
- b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
- c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. menyediakan Rehabilitasi Sosial, layanan medis dan/atau layanan Kesehatan jiwa yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

#### Paragraf 5

Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

#### Pasal 18

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
- c. mengikutsertakan berbagai instansi pemerintah horizontal dan vertikal/lembaga pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. mengikutsertakan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi/atau seksual;
- e. penyusunan kebijakan tentang penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak di lingkungannya;
- f. kerja sama untuk mencegah agar anak tidak dieksploitasi secara ekonomi/ atau seksual;
- g. Kampanye penghapusan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

- h. Peningkatan pengawasan untuk mencegah agar Anak tidak dieksploitasi secara ekonomi/atau seksual;
- i. Dukungan perusahaan untuk penghapusan eksploitasi terhadap Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
- j. Pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

#### Paragraf 6

Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

#### Pasal 19

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan pendampingan / pemberdayaan / pelatihan oleh Pemerintah Daerah, instansi pemerintah horizontal dan vertikal/lembaga pemerintah dan masyarakat.

#### Paragraf 7

Anak Yang Menjadi Korban Pornografi

#### Pasal 20

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui upaya :

- a. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi Korban Pornografi melalui Upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, Kesehatan fisik dan mental;
- b. pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, Kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dengan huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan pornografi anak, melakukan sosialisasi, mengadakan

- pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta melakukan pembinaan melalui system panti nonpanti;
- d. dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mengupayakan pencegahan agar anak tidak menjadi korban pornografi;
  - e. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan terkait rencana aksi daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi;
  - f. Optimalisasi peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
  - g. Peningkatan kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi daerah;
  - h. Penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan masyarakat;
  - i. Pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi;
  - j. Pembinaan kepada organisasi perangkat daerah, Lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.

#### Paragraf 8

#### Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome*

#### Pasal 21

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilakukan pendampingan pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi melalui upaya :

1. Upaya pengawasan dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan HIV dan AIDS;
  - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV dan AIDS;

- c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi HIV;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan perlindungan Anak dari HIV dan AIDS.
2. Upaya pencegahan dilakukan dalam bentuk:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait rencana aksi tentang pencegahan dan penanganan Anak dengan HIV dan AIDS;
  - b. promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang manfaat deteksi dini dan penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu, ibu hamil, Anak, dan pasangan suami istri;
  - c. mencegah penularan HIV dan AIDS dari ibu ke Anak;
  - d. mencegah Anak untuk tidak menggunakan narkoba;
  - e. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil di daerah endemik HIV dan AIDS yang meluas dan terkonsentrasi;
  - f. deteksi dini dengan memberikan tes HIV dan AIDS kepada ibu hamil dengan infeksi menular seksual dan tuberculosis di daerah epidemi HIV rendah;
  - g. menggunakan alat medis yang steril untuk Anak agar terhindar dari HIV dan AIDS;
  - h. menghindari transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS kepada Anak;
  - i. memberikan informasi tentang penularan HIV dan AIDS kepada Anak;
  - j. mengubah perilaku Anak untuk menghindari HIV dan AIDS;
  - k. menjauhkan Anak dari pembuatan tato; dan
  - l. membentuk pusat komunikasi, konsultasi, dan informasi tentang HIV dan AIDS di tingkat desa.
3. Pengobatan dilakukan untuk:
- a. mengurangi atau menghambat berkembangnya virus HIV dan AIDS pada Anak;
  - b. mengurangi risiko penularan HIV dan AIDS;

- c. mengurangi atau menghambat perburukan infeksi oportunistik; dan
  - d. meningkatkan kualitas hidup Anak penderita HIV dan AIDS.
4. Perawatan harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
- a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. perawatan rumah berbasis Masyarakat;
5. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup Anak untuk menjadi produktif dilakukan melalui pendampingan, konsumsi obat teratur dan benar, Konseling psikologi Kesehatan, dan Reintegrasi Sosial serta dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada Anak;

#### Paragraf 9

Anak Korban Penculikan, Penjualan,  
dan/atau Perdagangan

#### Pasal 22

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan melalui pendampingan, perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.

#### Paragraf 10

Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Atau Psikis

#### Pasal 23

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i dilakukan melalui pelayanan sosial dasar, pendidikan bimbingan keagamaan, pelayanan kesehatan, konseling psikologi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak korban tindak kekerasan.



Paragraf 11  
Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 24

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j dilakukan melalui :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Paragraf 12  
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 25

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf 13  
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 26

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l dilakukan melalui :

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;

- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu;
- d. pendampingan sosial;
- e. penyediaan sarana dan prasarana disabilitas di instansi Pemerintah, Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum;
- f. pemberdayaan/pelatihan.

#### Paragraf 14

#### Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

#### Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m dilakukan melalui upaya fasilitasi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak bekerjasama dengan aparat Desa untuk melakukan pendataan anak terlantar dan anak putus sekolah akibat penelantaran.

#### Paragraf 15

#### Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang

#### Pasal 28

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis dan pendampingan sosial.

#### Paragraf 16

#### Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya

#### Pasal 29

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan

nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan Kabupaten Layak Anak.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
  - a. konsep Kabupaten Layak Anak menyangkut tujuan, strategi, dan perananan para pihak terkait;
  - b. pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - c. pendekatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

#### Pasal 33

- (1) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak diarahkan para pemenuhan hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Daerah dibentuk sekretariat dan gugus tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas kabupaten layak anak.
- (3) Sekretariat Gugus tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas dan mempunyai tugas pokok :
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - b. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - c. mengumpulkan data dasar pengembangan kabupaten layak anak;
  - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - e. melakukan diseminasi data dasar;
  - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan kabupaten layak anak yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
  - g. menyusun rencana aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

## Pasal 35

- (1) Gugus tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas :
  - a. unsur eksekutif membidangi anak;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi non pemerintah;
  - d. organisasi kepemudaan;
  - e. dunia usaha;
  - f. orang tua atau keluarga; dan
  - g. forum anak atau nama lain yang sejenis.
- (2) Gugus tugas kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas Kabupaten Layak Anak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dan/atau lembaga lain penyedia layanan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

## BAB VI

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 36

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan oleh :
  - a. orang perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga sosial;
  - f. organisasi profesi;
  - g. dunia usaha;
  - h. media;
  - i. lembaga perlindungan anak;
  - j. lembaga kesejahteraan social.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
  - b. diseminasi informasi dalam rangka perlindungan anak;

- c. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan anak;
- d. pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak Anak;
- e. pencegahan terjadinya perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran anak;
- f. pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi anak yang mengalami perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
- g. advokasi penanganan perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak;
- h. fasilitasi proses pemulangan dan/atau reintegrasi sosial; dan
- i. kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada kecamatan/desa, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perlindungan anak

- (2) Sistem informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
  - a. data gender dan anak di Daerah;
  - b. data pemenuhan hak anak di Daerah;
  - c. data perlindungan khusus anak di Daerah;
  - d. data lembaga, dunia usaha, media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (3) Sistem informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan sistem informasi lainnya terkait perlindungan anak.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

### Pasal 40

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dalam :
  - a. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani urusan pemerintahan bidang perlindungan anak;
  - c. peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan perlindungan anak;
  - e. program pengembangan dan inovasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia terkait perlindungan anak;

- c. fasilitasi dukungan rehabilitasi medis dan sosial;
- d. fasilitasi dukungan penyediaan sarana dan prasarana ramah anak;
- e. pemberian bantuan;
- f. fasilitasi dukungan perlindungan khusus untuk anak.

#### Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan terhadap :
- a. pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
  - b. pelaksanaan perlindungan khusus anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 42

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 6 Nopember 2023

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 6 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (4-110/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH  
NIP. 19840919 201101 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, terkait hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (survival right). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (development right). Ketiga adalah hak atas perlindungan (protectionright) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (participationright). Dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak tersebut, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dari seorang anak yang setara dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun demikian, fenomena kekerasan dan eksploitasi anak sering terjadi seperti anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perdagangan anak, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas, anak yang tereksplorasi ekonomi ekonomi dan seksual dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung. Berbagai permasalahan perlindungan anak masih banyak terjadi di sini. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian

perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi anak, melalui pemenuhan kebutuhan hak anak termasuk kebutuhan dalam mendapatkan perlakuan dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan serta menjamin pemenuhan hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam upaya melakukan perlindungan anak tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2016 ini perlu dilakukan penggantian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru, karena selain terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur anak telah banyak berubah, juga dirasakan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan perlindungan anak masih belum optimal. Peraturan Daerah hanya menangani anak sebagai korban, sedangkan upaya dalam pencegahan belum dilaksanakan secara maksimal. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjawab tantangan penanganan kompleksitas permasalahan anak yang semakin berkembang. Dalam batas kewenangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara akan menjamin terpenuhinya hak anak serta melakukan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak. Melalui Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan upaya untuk mendorong para *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam dan bencana non-alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

- Huruf i  
Cukup Jelas.
- Huruf j  
Cukup Jelas.
- Huruf k  
Cukup Jelas.
- Huruf l  
Cukup Jelas.
- Huruf m  
Cukup Jelas.
- Huruf n  
Cukup Jelas.
- Huruf o  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 4